

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial ciptaan Tuhan yang paling mulia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri atau terpisah dari kelompok manusia lainnya. Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena semenjak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat. Karena hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia dan hanya manusia yang memiliki kelainan sajalah yang mampu mengasingkan diri dari orang lain.¹ Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Dalam kenyataan tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak karena alasan emosional sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga lain.

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhan-Nya. Salah satu hikmah perkawinan untuk melahirkan dan menciptakan kesinambungan keturunan. Secara naluriah pasangan suami istri umumnya sangat mendambakan kehadiran anak. Mereka akan menjadi pewaris keturunan, tempat curahan kasih sayang, dan perekat perkawinan. Perkawinan tanpa keturunan akan membuat suatu perkawinan menjadi kurang bahagia, karenanya kehadiran seorang anak dalam rumah tangga menjadi penuh makna.

¹ Lili Rasjidin. 2001. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Hal 1.

Di Indonesia pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorangan dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Karena faktanya menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan tersendiri tentang adopsi tersebut, maka dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917, yang mengatur tentang pengangkatan anak. Pertama hanya diberlakukan khusus bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa saja, tetapi dalam perkembangannya ternyata banyak masyarakat yang ikut menundukkan diri pada *Staatsblad* tersebut.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, hukum waris memegang peran sangat penting. Bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan adalah himpunan aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari harta orang yang telah meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna. Hal ini di sebabkan, hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahkan setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya merupakan peristiwa hukum dan lazim di sebut meninggal dunia. Jadi ahli waris adalah sekumpulan orang atau kerabat yang ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang di tinggal oleh seorang pewaris.²

Dalam hadist riwayat Bukhari Rasulullah SAW bersabda:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

² Idris Ramulyo. 2010. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 84.

“Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat.” Dalam hadits ini Rasulullah SAW memerintahkan supaya pembagian warisan dimulai dari *Ashabul Furudh*, yaitu ahli waris yang mendapatkan jatah tertentu (setengah, satu perempat, satu perdelapan, dua pertiga, satu pertiga, atau satu perenam), kemudian jika ada sisa maka diberikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat.³

KHI (Kompilasi Hukum Islam) mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Pasal ini merupakan solusi atas luputnya anak angkat dari peninggalan orang tua angkatnya dalam Islam. Anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan nasab atau keturunan. Pasal ini memberikan jalan atau sebab hak waris bagi anak angkat melalui wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (satu pertiga) harta warisan orang tua angkatnya. “Anak angkat tidak berhak mendapatkan bagian dari tirkah dengan berdasar wasiat wajibah dari orang tua angkatnya. Tetapi apabila orang tua angkat berwasiat, maka anak angkat berhak mendapatkan bagian harta sesuai kadar wasiatnya selama tidak melebihi (1/3) satu pertiga dari harta orang tuanya. Apabila melebihi satu pertiga dari harta orang tuanya, maka ia harus mendapatkan persetujuan ahli waris”.⁴

Tulisan ini berupaya membandingkan tiga sistem hukum mengenai kedudukan anak angkat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, disimpulkan bahwa kedudukan anak angkat dalam sistem hukum Islam tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya sehingga anak angkat tidak menjadi ahli waris dari ayah angkatnya terkecuali melalui jalur wasiat yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 (satu pertiga) bagian. Dalam hukum positif ditetapkan bahwa anak angkat memperoleh kedudukan sama sebagai

³ Abu Muslim Nurwan Darmawan. 2022. *Hadist Nabi Seputar Waris*. <https://alukhuwah.com/2022/08/11/faraidh-hadits-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam-seputar-warisan/>. Diakses Pada 6 Maret 2023. Pukul 13.00 WIB.

⁴ Bahtsul Masail. 2016. *Status Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Islam*. <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/status-dan-hak-waris-anak-angkat-dalam-islam-Gpe3c>. Diakses Pada Selasa. 28 Februari 2023. Pukul 22:17 WIB.

anak kandung dari bapak angkat sehingga anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung). Sedangkan dalam hukum adat kedudukan anak angkat tergantung pada daerah hukumnya, karena beberapa daerah adat di Indonesia berbeda dalam menentukan kedudukan anak angkat.⁵

Pengangkatan anak termasuk dalam kategori perbuatan hukum, yang mengakibatkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam terdapat perbedaan pengaturan tentang kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Hal tersebut berimplikasi pada proses pembagian warisan. Pembagian warisan terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam menggunakan wasiat wajibah, sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak angkat mendapat warisan yang sama dengan anak sah.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai batasa-batasan bagi anak angkat terutama dalam hal kewarisan, sehingga masyarakat tidak salah dalam memberikan pengetahuan tentang anak angkat. Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengangkat judul **"Tinjauan Komparatif Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata Indonesia"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana status hukum waris anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana status hukum waris anak angkat dalam perspektif KUHPerdata?
3. Bagaimana analisis komparatif status hukum waris anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata?

⁵ Muhammad Rais. 2016. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*. Jurnal Hukum Diktum. Kalimantan Barat. Hal 183-200.

⁶ Weni Sarlina. 2020. *Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUHPerdata Indonesia (BW) (Studi Di Pengadilan Agama Mataram)*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Mataram. Mataram. Hal 5.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam kajian yuridis ini dibatasi pada ranah hukum waris secara umum terkait dengan status hukum dan hak waris anak angkat secara khusus. Penelitian ini dilakukan melalui kajian yuridis normatif.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status hukum waris anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk mengetahui status hukum waris anak angkat dalam perspektif KUHPerdara.
3. Untuk menganalisis komparatif status hukum waris anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan pemahaman serta daya pikir untuk bahan kajian bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai hukum yang berkaitan dengan hukum pembagian harta warisan kepada anak angkat, khususnya menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut.
2. Manfaat praktis, penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi masyarakat, khususnya para orang tua angkat dan para anak angkat, mengenai hak dan kewajiban mereka masing-masing terutama menyangkut harta warisan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Dari pengertian itulah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kerangka teori sebaiknya dibuat atau disusun terlebih dahulu sebelum menyusun karya ilmiah. Kerangka teori menjadi pedoman atau patokan penulis dalam menyusun karya ilmiah tersebut penulis tidak melakukan pembahasan yang sia-sia (keluar dari topik pembahasan utama). Kerangka teori juga dapat menjadi pedoman untuk pembaca dalam

memahami isi karya ilmiah tersebut agar tidak salah paham saat membacanya. Berikut penjelasan teori yang dipakai oleh penulis sebagai berikut:

a. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara sistem-sistem hukum; melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum dan konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem-sistem hukum dimaksud dengan tujuan seperti pembaharuan hukum dan lain-lain.

Berkaitan dengan pengertian perbandingan hukum, ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan pengertian perbandingan hukum di antaranya sebagai berikut:

1. Rudolf B. Schlesinger, mengatakan bahwa perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari satu masalah hukum.⁷
2. Winterton, mengemukakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode yang membandingkan sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.⁸
3. Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum, yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain. atau membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan yang lain.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah alat analisis yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang suatu

⁷ Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Cikutra Baru. Bandung. Hal 7.

⁸ Ibid. Hal 6.

fenomena. Didalam landasan konseptual menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan dalam penulisan. Konsep ini sangat penting dari rumusan teori yang telah diartikan sebagai kata yang mengatakan abstraksi atau yang digeneralisasikan kedalam hal-hal yang khusus yang disebut dengan definisi operasional. Konseptual merupakan susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Dalam hal ini penulis menyertakan beberapa konsep agar tidak terjadi kekeliruan dan kerancuan terhadap istilah-istilah kata kunci, penulis merumuskan dan mendeskripsikan istilah tersebut yaitu:

a. Tinjauan Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih darisatu atau dalam waktu yang berbeda.

Menurut Nazir, penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu⁹.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penulisan skripsi ini digunakan untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini. Rinciannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian awal dari skripsi untuk memudahkan pembaca memahami tentang apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Maka dari itu, isi dari pendahuluan adalah latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

⁹ Siti Najah Min Rohmatillah. 2019. *Apa Pengertian Komparatif?*. <https://www.kompasiana.com>. Diakses Pada Rabu. 22 Februari 2023. Pukul 20:41 WIB.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti, menguraikan pengertian pokok bahasan, dalam penelitian ini dengan pembahasan Tinjauan Komparatif Status Hukum dan Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan uraian tentang teknik pendekatan masalah, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian serta teknik pengolahan data yang telah terkumpul dan menganalisis data.

IV. PEMBAHASAN

Pembahasan merupakan uraian dari hasil penelitian dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang Tinjauan Komparatif Status Hukum dan Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara di Indonesia.

V. PENUTUP

Penutup berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan serta saran yang disampaikan oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi.